

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PBB merupakan Organisasi Internasional terbesar di dunia yang pendiriannya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran umat manusia terhadap perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pada pengalaman Perang Dunia pertama dan Perang Dunia kedua. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang pada saat itu berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mempromosikan kemajuan sosial serta standar hidup dan Hak Asasi Manusia yang lebih baik (*History of the UN*, 2015). PBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat dalam konflik apabila konflik tersebut dianggap sudah mencapai tahap darurat dan negara tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Negara-negara di dunia sangat mempercayakan PBB sebagai organisasi yang mampu menengahi permasalahan yang terjadi terutama di wilayah yang rentan konflik dan perang serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalis.

Tujuan utama PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan dunia internasional yang mana tanggung jawab tersebut diberikan kepada salah satu dari enam organ utama PBB, yaitu Dewan Keamanan (DK) PBB. Saat PBB dihadapkan pada persoalan yang mengancam perdamaian internasional, jalan utama yang dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara damai. Dalam menyelesaikan persoalan antar negara yang bersengketa, PBB berperan sebagai mediator. Sementara dalam kasus konflik bersenjata, PBB menawarkan cara

dengan genjatan senjata. Jalan lain yang bisa ditempuh dalam mengangani konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia adalah dengan memberikan berbagai jenis sanksi kepada para pelaku (Omba, 2008).

Sebagai salah satu kelompok suku non-Arab dan non-Muslim, Etnis Yazidi telah lama menjadi salah satu komunitas penduduk paling rentan keberadaannya di Irak. Yazidi merupakan kelompok agama dari Etnis Kurdi yang keyakinannya mencakup unsur-unsur Zoroastrianisme, Kristen, dan juga Islam (Henne & Hackett, 2014). Sejak dahulu, Etnis Yazidi diakui sebagai etnis pembangkang oleh Pemerintahan Irak. Mayoritas kelompok Yazidi menghuni daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Wilayah Kurdi yang juga disebut Kurdistan berada di irisan antara Negara Turki (Kurdi Utara), Iran (Kurdi Timur), Irak (Kurdi Selatan) dan Suriah (Kurdi Barat). Bangsa Kurdi mengalami tekanan semasa kepemimpinan Saddam Husein dengan cita-cita nasionalisme Arabnya. Hal ini membawa dampak pada penghapusan Etnis Kurdi dengan cara pemaksaan asimilasi Kurdi ke Arabisasi. Sebuah cara yang hampir sama dilakukan Ataturk saat mendorong orang-orang Kosovo Albania dan Asyur untuk menetap di daerah Kurdi demi mengubah komposisi Etnis Kurdi (Asher, 2014).

Bagi para pemeluknya, Yazidi di anggap sebagai agama tertua di dunia dengan kepercayaan Monoteistik pertama di dunia. Dalam kalender Yazidi, agama beserta alam semesta berusia hampir 7.000 tahun, yang 5.000 tahun lebih tua dari Kalender Gregorian dan 1.000 tahun lebih tua dari Kalender Yahudi. Selama ribuan tahun, Yazidi memasukan unsur-unsur Zoroastrianisme, Manikheisme, Gnostisisme, Kristen, dan Islam yang semuanya telah menyatu dari tahun 1162 M hingga ke abad ke-15 M. Pada akhirnya, proses ini menciptakan suatu budaya dan identitas yang mereka sebut sebagai Etnis Yazidi (Eislund, 2019). Pada laporan tahun 2011,

The Organization for Migration (IOM) memperkirakan terdapat sekitar 230.000 warga Yazidi yang berada di distrik Sinjar yang mana merupakan sebagian besar tempat tinggal mereka bersama warga Yazidi lainnya. Namun di sisi lain, menurut Departemen Luar Negeri AS, terdapat sekitar 500.000 hingga 700.000 populasi Yazidi di Irak pada tahun 2014. Jika angka tersebut mendekati keakuratan, maka dapat dikatakan bahwa populasi Yazidi tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan populasi keseluruhan populasi Irak sejak tahun 1965 (Henne & Hackett, 2014).

Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menjadi perhatian dunia Internasional sejak dahulu karena eksistensinya yang menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Terbukti dengan berbagai tindakan dan aksi-aksi radikal yang telah banyak dilakukan oleh kelompok tersebut (Rijal, Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia, 2015). ISIS merupakan kelompok Islam radikal yang paling terkenal di Timur tengah dengan tujuan mengambil secara paksa dan menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah terkhusus di Suriah serta Irak utara dan Irak barat. Adapun berbagai strategi brutalnya seperti pengeboman, pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan, suku serta pemenggalan tentara dan wartawan yang memicu kekhawatiran dan ketakutan serta kemurkaan masyarakat Internasional. ISIS sangat berkeinginan mendirikan sebuah 'Khalifah', suatu negara yang dikuasai oleh pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau Syariah.

Pada tahun 2014 lalu, ISIS berhasil menguasai wilayah teritorial Yazidi. ISIS juga dilaporkan telah menginvasi Kota Sinjar dan sekitarnya yang merupakan tempat populasi utama Yazidi. Invasi tersebut dibarengi dengan bentuk kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, penghapusan identitas, perbudakan, pernikahan secara paksa, pemaksaan memeluk agama,

serta perampasan harta benda milik warga Yazidi (Ardiyanti, 2019). Amnesty Internasional melaporkan bahwa kaum perempuan dan gadis Yazidi telah mengalami penculikan dan penyiksaan yang mengerikan, termasuk pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Mereka di paksa untuk menikah, dijual atau dijadikan sebagai ‘hadiah’ bagi militan ISIS ataupun para pendukungnya (Amnesty International Report, 22 Desember 2014). Menurut laporan dari PBB, ada sekitar 5000-7000 perempuan Yazidi telah ditahan di pusat penahanan darurat, di mana mereka dibawa dari wilayah tempat tinggal mereka dan dijual sebagai budak atau diserahkan kepada jihadis dan selir.

Perbudakan terhadap perempuan dan gadis-gadis Yazidi juga dilatarbelakangi oleh adanya instruksi dan pembenaran agama oleh salah satu pemimpin ISIS yaitu Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali yang merupakan *Chief religious advisor* ISIS yang menjabat sebagai kepala Departemen Fatwa dan penelitian ISIS dan digambarkan sebagai ideologi dan pemimpin spiritual. Pembenaran agama untuk mengubah “perempuan kafir” menjadi budak seks terdapat di dalam fatwa yang dirilis dalam sebuah pamflet yang menguraikan justifikasi keagamaan dalam rangka memperkosa dan memperbudak perempuan Yazidi. (Spencer, 2014).

Robert Spencer, seorang peneliti terorisme Islam dan Jihad serta Direktur Jihad *Watch* menyatakan bahwa ISIS telah merilis pamflet sebagai topik alasan mereka menjadikan perempuan sebagai tawanan dan memperbudak mereka. Pamflet ini dikeluarkan melalui Departemen Riset dan Fatwa, pada bulan Muharram 1436 (Oktober-November 2014) dan dicetak sendiri oleh penerbit ISIS, *Al-Himma Library*, dengan judul *Su’al wa-jawab fi al-Sabi wa-Riqab (Questions and Answers on Taking Captives and Slaves)*. Pamflet ini menjelaskan posisi hukum Islam (yang ditafsirkan oleh ISIS) dan kaitannya dengan perbudakan terhadap perempuan non-

Muslim dan memperjualbelikan mereka. ISIS percaya bahwa tindakan perbudakan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Yazidi merupakan sanksi yang harus diterima mereka sebagai golongan orang-orang yang kafir.

Dewan Keamanan (DK) PBB menjadi aktor penting dalam penegakan hukum internasional bagi Etnis Yazidi yang mencari keadilan. Dalam sidang Dewan HAM PBB ke-28 tahun 2015 di Jenewa, menghasilkan sebuah resolusi untuk mendesak dunia agar melindungi perempuan dan kelompok minoritas dari target ISIS. PBB menyebut bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan ISIS terhadap warga Yazidi sebagai sebuah tindakan Genosida, berikut adalah inti dari laporan yang dibuat oleh PBB (Kadarudin, 2017) :

“The U.N. Human Rights Commission report says ISIS is committing crimes against the Yazidi population in Syria and Iraq. When the Islamic State seizes territory in northern Iraq a couple years ago, among the hardest hit was a minority group, the Yazidis. In their ancestral home, many escaped up their sacred Mount Sinjar. Still, thousands of women were carried off into slavery while their men were massacred. A new report from the U.N.’s Human Rights Commission accuses ISIS of genocide, detailing how ISIS is attempting to wipe out the Yazidis in their home territory”.

Penyidik PBB menyamakan semua kekerasan yang dilakukan ISIS sebagai sebuah Genosida, yaitu pemerkosaan, perbudakan, dan pembunuhan atas warga Yazidi di Irak. Para penyidik juga menyatakan bahwa ISIS menganggap diri mereka sebagai kekuatan murni dan mereka tidak memperlakukan kelompok lain di wilayah yang mereka kuasai seperti mereka memperlakukan Yazidi. Setelah mendapatkan berbagai informasi dari kasus ini, DK PBB diberikan mandat untuk mengusut tuntas serangkaian aksi terror yang dilakukan oleh ISIS terhadap Etnis Yazidi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Dewan Keamanan PBB dalam menangani kasus perbudakan yang dilakukan oleh ISIS terhadap Etnis Yazidi di Irak pada tahun 2014 silam?

C. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, diperlukan sebuah teori atau konsep guna menemukan jawaban yang relevan berdasarkan fakta, data dan bukti yang telah dikumpulkan. Adapun teori dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori Organisasi Internasional dan Konsep *Human Security*.

1. Teori Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam HI adalah Organisasi Internasional. Menurut Daniel S. Cheever dan H.Field Havilland Jr (Cheever, 1954) , Organisasi Internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama Internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan timbal balik yang diwujudkan melalui pertemuan dan kegiatan staf secara berkala. Sedangkan menurut Teuku May Rudy, Organisasi Internasional merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan mampu melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara Pemerintah dengan Pemerintah maupun antara sesama kelompok non Pemerintah pada Negara yang berbeda (Rudy, 1998).

Sementara itu, Clive Archer mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara

anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya. Adapun peranan Organisasi Internasional terbagi dalam tiga kategori, yaitu: (Archer, 2014)

- **Sebagai Instrument**

Organisasi Internasional digunakan oleh Negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari pada kepentingan politik luar negerinya.

- **Sebagai Arena**

Organisasi Internasional sebagai tempat bertemunya para anggota untuk membicarakan dan membahas masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, Organisasi Internasional kadang digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya dengan tujuan mendapatkan perhatian Internasional.

- **Sebagai Aktor Independen**

Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi atau diintervensi dari pihak manapun.

Organisasi internasional memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya. Fungsi tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul terhadap pihak terkait. Adapun Fungsi Organisasi Internasional menurut Le Roy Bannet sebagai berikut: (Bennet, 1995)

- a. Sebagai sarana kerja sama antar Negara dalam bidang-bidang tertentu yang mana kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi negara yang terlibat.
- b. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
- c. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam membuat keputusan bersama yang kemudian menjadi sebuah tindakan nyata.

- d. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar Pemerintah sehingga penyalarsan lebih mudah tercapai.

Selain itu, terdapat pula berbagai fungsi Organisasi Internasional lainnya yang masih relevan dengan fungsinya hingga saat ini: (Yani, 2005)

- a. Organisasi Politikal, kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional.
- b. Organisasi Administratif, sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.
- c. Organisasi Peradilan, menyangkut penyelesaian sengketa berbagai aspek seperti politik, hukum, sosial, dan budaya menurut prosedural dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan Internasional dan perjanjian-perjanjian Internasional).

Klasifikasi Organisasi Internasional dibagi menjadi dua, diantaranya: (Bakry, 1999)

- a. ***Intergovernment Organizations (IGO)***/ Organisasi antar Pemerintah, yaitu Organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih Negara-negara berdaulat di mana mereka bertemu secara reguler dan memiliki staf keanggotaan IGO yang *fulltime*, umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara-negara.
- b. ***Non-Government Organizations (NGO)***/ Organisasi non-Pemerintah, definisi ini mengacu pada pemahaman mengenai organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara Internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan Pemerintah suatu Negara.

Teuku May Rudy mengklasifikasikan Organisasi Internasional berdasarkan indikator-indikator yang digunakan, diantaranya (Uswanas, 2017):

- a. **Kegiatan Administrasi**

Kegiatan Internasional antar Pemerintah atau *intergovernmental organization* yang disingkat IGO. Anggotanya meliputi Pemerintah, atau instansi yang mewakili Pemerintah suatu Negara resmi, kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.

- Organisasi Internasional non-pemerintah atau *non-governmental organization* yang disingkat NGO/INGO (*international nongovernmental organization*). Untuk membedakan NGO Internasional dan domestik, dapat dilihat dalam suatu Negara. Pada umumnya, INGO merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kesenian, dan kebudayaan.

b. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan

- Organisasi Internasional Global
Wilayah kegiatannya adalah global/mendunia dan keanggotaannya terbuka diseluruh dunia.
- Organisasi Internasional Regional
Wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan di kawasan-kawasan tertentu.

c. Bidang Kegiatan/operasional Organisasi

Dalam hal ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang dalam aspek kehidupan umat manusia, seperti:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Lingkungan Hidup
3. Bidang Kesehatan

d. Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

- Organisasi Internasional umum, tujuan dan bidang kegiatannya bersifat umum dan luas.

- Organisasi Internasional khusus, tujuan dan kegiatannya mengacu pada bidang-bidang tertentu saja.
- e. Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan**
- Organisasi Internasional: Global-Umum
 - Organisasi Internasional: Global-Khusus
 - Organisasi Internasional: Regional-Umum
 - Organisasi Internasional: Regional-Khusus
- f. Menurut Taraf Kewenangannya**
- Organisasi Supra Nasional (Supra-National Organization) Kedudukan dan wewenang Organisasi Internasional berada diatas Negara-negara anggota.
 - Organisasi dan sederajat satu sama lain
Kedudukan dan kewenangan Organisasi Internasional tidak lebih tinggi dibanding Negara-Negara anggotanya. Seperti PBB, ASEAN, OKI, OPEC dan lain-lain. Karena semua organisasi internasional didasari pada pola kerjasama, bukan supra-nasional.

2. Peranan Organisasi Internasional

Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku merupakan akibat dari tuntutan dan harapan terhadap peran yang dipegang oleh aktor politik suatu Negara. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan dari harapan yang tidak terbatas pada aksi tetapi juga motivasi, kepercayaan, perasaan, sikap, dan nilai-nilai.

Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa:

“Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini

merupakan perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat dan posisi tersebut.

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam porsi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan dari orang-orang di lingkungannya. Pada dasarnya, konsep peranan ini berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial dan kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan dalam aspek fisiologis organisasi meliputi fungsi, adaptasi, dan proses. Peranan juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (seperti norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsi dalam suatu organisasi.

Peran Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi oleh suatu Negara/kelompok tertentu. Organisasi Internasional juga dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung. Kehadiran Organisasi Internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama sekaligus sebagai sarana dalam menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Organisasi Internasional merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya IGO (*Inter Governmental Organization*) di mana anggotanya merupakan Negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan Organisasi Internasional dan tidak lebih sebagai instrument dari kebijakan pemerintah sebagai alat diplomasi dari beberapa Negara berdaulat. Ketika dibentuknya suatu Organisasi Internasional, maka

implikasinya adalah kesepakatan terbatas diantara Negara-negara yang telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas-aktivitas Negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional di mana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang Pemerintah Nasional.

Teori Organisasi Internasional menyatakan bahwa keberadaan Organisasi Internasional akan memberikan manfaat dalam kerjasama internasional yang lebih efektif dan memfasilitasi kerjasama dalam penyelesaian konflik. Organisasi Internasional memiliki pola dasar budaya organisasi, yaitu yang diterima oleh organisasi dalam bertindak dan memecahkan masalah. Melalui teori Organisasi Internasional tersebut, upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui peran PBB sebagai Organisasi Internasional. Salah satu tujuan PBB dalam Pasal 3 Piagam PBB adalah (Aditia, 2017):

“To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran PBB dalam melindungi korban perbudakan ISIS sebagai berikut:

1. Dewan HAM PBB berupaya mengatasi kasus Perbudakan Etnis Yazidi dengan menguraikan laporan tentang kondisi Hak Asasi Manusia di Suriah dan memproklamkan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan tinjauan tahunannya.
2. Berkolaborasi dengan pemerintah Irak untuk membatasi dan menutup semua akses ISIS ke sistem keuangan melalui upaya untuk mencegah dan menghentikan tindakan ISIS dalam menggunakan bank lokal di bawah kendalinya sebagai sumber dana.

3. Menyatakan kepada anggota PBB untuk mencegah perekrutan kelompok radikal ISIS terhadap warganya masing-masing.

4. Melalui Dewan Keamanan PBB, maka dikeluarkanlah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2170 Tahun 2014 pada tanggal 15 Agustus yang menyatakan kecaman keras atas tindakan ISIS dan menyerukan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah nasional untuk menekan ISIS. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Piagam PBB ;

“In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf”

Kasus perbudakan yang dilakukan oleh ISIS terhadap Etnis Yazidi adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat merugikan korban dari berbagai aspek. Dikarenakan Etnis Yazidi tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal, maka peran Organisasi Internasional sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut demi memberikan keadilan kepada para korban dan sanksi yang sesuai kepada para pelaku.

3. Konsep *Human Security*

Menurut Allan Collins, *Human Security* adalah sebuah kondisi di mana masyarakat diberikan bantuan atas rasa trauma yang telah mengganggu kehidupannya. *Human Security* memiliki dua makna, pertama, keamanan dari ancaman seperti penyakit kronis dan penindasan. Kedua, proteksi dari gangguan mendadak yang merugikan pola maupun struktur dalam masyarakat. Awalnya, konsep *Human Security* berasal dari *National Security* atau keamanan nasional yang diupayakan antarnegara untuk

menjaga integritas suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan globalisasi, ancaman yang dihadapi Negara kian rumit sehingga terciptanya konsep keamanan bersama *collective security* dalam pelaksanaannya yang tidak hanya menjaga kedaulatan Negara saja, melainkan untuk menjaga keamanan warna Negara. Sehingga konsep *Human Security* muncul dengan maksud lebih dari sekedar menjaga keamanan Negara, yakni mengupayakan untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang mengalami ketidakamanan dalam suatu Negara (Acharya, 2008).

United Nation Development Program (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994 merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama yang memperkenalkan konsep *Human Security*. PBB berpendapat bahwa konflik di dalam Negara lebih banyak terjadi daripada konflik antar Negara. Berbeda ketika masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin yang diliputi oleh konflik antarnegara sehingga masih terpusat pada *National Security*. Konsep *Human Security* lebih bersifat universal, artinya konsep keamanan tidak terbatas pada sebuah Negara saja. Mengingat bahwa ancaman bisa datang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sebuah peristiwa dapat dikategorikan sebagai *Human Security* apabila telah dianggap mengancam keamanan nasional suatu Negara, karena berawal dari ancaman nasional, memiliki kemungkinan untuk meluas hingga mencakup lingkup global. Itulah mengapa *Human Security* mendapat perhatian yang cukup serius dan menjadi prioritas utama PBB dalam memberantas segala bentuk ancaman human security diseluruh dunia.

UNDP membagi tujuh cabang keamanan untuk memastikan bahwa *Human Security* sangat diperlukan bagi warga Negara, diantaranya yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat, dan keamanan politik.

Human Security merupakan satu dari banyaknya isu global kontemporer yang menjadi salah satu isu penting untuk dibahas. Pasca Perang Dingin, isu *Human Security* baru mulai mendapat perhatian dari masyarakat luas diseluruh dunia setelah sebelumnya mengalami kegagalan di akhir Perang Dunia II. *Human Security* mengalami pergeseran sejalan dengan kemunculannya di dunia Internasional. Konsep keamanan dari *Human Security* mengalami perubahan dari isu-isu militer dan politik menjadi fokus terhadap permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat serta pergeseran dari *National Security* pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, serta Perang Dingin menjadi *Human Security*.

Kasus Perbudakan Etnis Yazidi jelas merupakan kasus pelanggaran HAM yang mengancam perdamaian dan keamanan bagi kelompok Yazidi dan juga seluruh masyarakat Internasional. Diperlukan pihak atau lembaga yang mampu menyelesaikan kasus tersebut mengingat kuatnya pengaruh ISIS di Timur Tengah. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia adalah *International Criminal Court*(ICC) atau lembaga Peradilan Internasional yang merupakan lembaga independen di bawah naungan DK PBB. Legitimasi yang dimiliki ICC diharapkan mampu untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh kelompok Yazidi dan demi menjaga kembali *human security* di wilayah tersebut.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan dari kerangka pemikiran di atas, strategi Dewan Keamanan PBB dalam menangani kasus perbudakan Enis Yazidi pada tahun 2014 adalah:

1. Dewan Keamanan PBB menyusun dan merilis berbagai Resolusi sebagai dasar untuk bertindak dalam mengusut tuntas kasus Perbudakan ISIS terhadap Etnis Yazidi.
2. Dewan Keamanan PBB menggunakan Lembaga Peradilan Internasional demi melindungi *Human Security* kelompok Yazidi atas kasus perbudakan yang terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menghilangkan kasus perbudakan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
- b. Mengetahui strategi dan langkah-langkah DK PBB dalam menyelesaikan kasus perbudakan yang dilakukan oleh ISIS terhadap Etnis Yazidi.
- c. Mengetahui bagaimana kronologi dan alur kejadian kasus perbudakan Etnis Yazidi pada tahun 2014.
- d. Menilai kinerja DK PBB dalam menyelesaikan Kasus Perbudakan Etnis Yazidi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan realitas yang dibangun secara sosial. Adapun karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu pemahaman isu secara mendalam yang bersifat subjektif dan dinamis. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena secara terperinci, memahami dan mencari makna dibalik data untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual maupun empiris logis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research*, di mana hampir semua data berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, *website*, dan berbagai liputan yang bersumber dari majalah dan koran.

3. Analisis Data

Pengolahan analisis data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada

upaya menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman dan pemahaman kajian.

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian, maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- Tahap penyajian data: Data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintergrasi.
- Tahap komparasi: Proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh akan dibahas berdasarkan teori yang digunakan dan ditulis pada Bab 2.
- Tahap penyajian hasil penelitian: tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari penelitian. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum beberapa hal penting yang menjadi jawaban dari suatu penelitian yang berasal dari keseluruhan penjelasan dengan tujuan untuk menganalisis dan mencari makna dari penelitian skripsi ini.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam setiap penelitian, diperlukan jangkauan atau batasan pembahasan topik sebagai langkah awal untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti. Hal ini bertujuan agar objek penelitian lebih jelas, spesifik, dan dimengerti. Pembatasan ini digunakan agar penelitian yang disusun dapat lebih fokus dan mengarah pada objek permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian yang hanya berfokus membahas kasus perbudakan yang dilakukan oleh ISIS terhadap Etnis Yazidi sepanjang tahun 2014. Serta meneliti bagaimana DK PBB mengelola dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Bab I

Pada bab satu, penulis menjelaskan latar belakang dari pokok permasalahan dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, jangkauan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II

Pada bab dua, penulis akan fokus pada tata kelola atau upaya dan usaha yang dilakukan serta diperjuangkan oleh PBB dalam menghilangkan kasus perbudakan yang terjadi di dunia.

Bab III

Pada bab tiga, penulis akan menceritakan tentang dinamika dari kasus perbudakan dengan lebih terperinci dan terstruktur serta dampak yang dirasakan oleh korban perbudakan terkhusus Etnis Yazidi.

Bab IV

Pada bab empat, berisi tentang strategi, upaya, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh DK PBB dalam menangani kasus perbudakan yang dilakukan ISIS terhadap Etnis Yazidi.

Bab V

Pada bab terakhir, berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau ringkasan secara keseluruhan tentang penelitian dari bab-bab sebelumnya serta rekomendasi dari hasil *library research* dalam penyusunan skripsi ini.